



PUTUSAN

Nomor 237 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SITI MARYAMI, S.E., M.Si., Ak;**
Tempat Lahir : Banda Aceh;
Tanggal Lahir : 55 tahun/19 Januari 1961;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya,
Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan
Aceh;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2019



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 3 Januari 2017 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa SITI MARIAMI, S.E., M.Si., Ak. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SITI MARIAMI, S.E., M.Si., Ak. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan serta membayar pidana denda sebesar Rp100.000.000,00

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2019



(seratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menyatakan barang bukti:

Sesuai daftar barang bukti nomor urut 1-54, tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna tanggal 28 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI MARYAMI, S.E., M.Si., Ak. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 14 sebagaimana dalam daftar barang bukti, dikembalikan kepada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh Provinsi Banda Aceh;

- Barang bukti Nomor Urut 15 sampai dengan Nomor Urut 46 sebagaimana dalam daftar barang bukti, dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar c.q. Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar;

- Barang bukti Nomor Urut 47 sampai dengan Nomor Urut 48 sebagaimana dalam daftar barang bukti, dikembalikan kepada Saksi Hazbullah;

- Barang bukti Nomor Urut 49 sampai dengan Nomor Urut 54 sebagaimana dalam daftar barang bukti, terlampir dalam berkas;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2019



Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1376 K/Pid.Sus/2017 tanggal 12 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna tanggal 28 Februari 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SITI MARYAMI, S.E., M.Si., Ak. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 14, dikembalikan kepada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh Provinsi Banda Aceh;
 - Nomor Urut 15 sampai dengan Nomor Urut 46, dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar c.q. Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar;
 - Nomor Urut 47 dan Nomor Urut 48 dikembalikan kepada saksi Hazbullah;
 - Nomor Urut 49 sampai dengan Nomor Urut 54, dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2019



Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2019 Penasihat Hukum Terpidana (berdasarkan Surat Kuaa Khusus tanggal 14 Maret 2019) mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 April 2019 dari Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1376 K/Pid.Sus/2017 tanggal 12 Maret 2018 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 12 April 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat dibenarkan. Putusan *Judex Juris* yang membatalkan Putusan *Judex Facti* dengan menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama", melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2019



juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah putusan yang terdapat kekeliruan nyata atau terdapat kekhilafan Hakim didalamnya;

2. Bahwa putusan *Judex Juris* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa pengadaan lahan UPTD Ruminansia pada Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar bukan masuk kategori pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga pelaksanaannya diserahkan langsung kepada instansi yang bersangkutan dengan pemilik tanah dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati secara sukarela;

b. Bahwa Terpidana sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengadaan lahan UPTD Ruminansia pada Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar hanya menandatangani dokumen persetujuan pembayaran yang diajukan oleh PPTK dan PPK dan sebelum menandatangani dokumen tersebut, Terpidana telah menanyakan kelengkapan dan kebenarannya kepada PPTK dan PPK;

c. Bahwa PPTK dan PPK dalam pengadaan lahan UPTD Ruminansia pada Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar telah membuat dokumen kelengkapan administrasi untuk pembayaran sesuai dengan prosedur dan pentahapan yang berlaku dan tidak ada prosedur yang dilanggar;

d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak;

e. Bahwa pengadaan tanah untuk lahan UPTD Ruminansia pada Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar seluas 49.998 M2 telah

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2019



sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan mengadakan jual beli langsung dengan pemilik tanah yaitu Saksi Hazbullah dengan harga per meter Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dan harga ini lebih rendah dari penilaian harga Tim Konsultan Jasa Penilai Publik, yaitu lembaga penilai independen yang menetapkan harga per meter tanah tersebut sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);

f. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak pernah ikut dalam proses negosiasi harga dengan pemilik tanah, Terpidana tidak pernah mengatur-ngatur harga tanah tersebut, dan Saksi Hazbullah selaku pemilik tanah sama sekali tidak kenal dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana. Harga tanah sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) adalah harga yang disepakati antara PPTK dengan pemilik lahan;

g. Bahwa Saksi Fachrul Reza selaku bendahara menyerahkan dokumen-dokumen pengadaan tanah tersebut ke Dinas Keuangan Kabupaten Aceh Besar, dan Dinas Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan ke Bank Aceh yang langsung ditransfer ke rekening penerima yaitu Saksi Hazbullah;

h. Bahwa Saksi Hazbullah selaku pemilik tanah telah menerima pembelian harga tanahnya secara utuh dari Bank Aceh seharga Rp759.969.600,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dan tidak ada potongan selain potongan PPh 5%;

3. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut, tidak ada perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang menyalahi prosedur dalam pengadaan tanah untuk lahan UPTD Ruminansia pada Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar, yang mengakibatkan adanya perbuatan melawan hukum ataupun perbuatan menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) ataupun Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2019



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1376 K/Pid.Sus/2017 tanggal 12 Maret 2018 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **SITI MARYAMI, S.E., M.Si., Ak** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1376 K/Pid.Sus/2017 tanggal 12 Maret 2018 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **SITI MARYAMI, S.E., M.Si., Ak.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut (*vrijspraak*);

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2019



3. Memerintahkan agar Terpidana tersebut dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti:
 - Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 14 selengkapnya sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna tanggal 28 Februari 2017, dikembalikan kepada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh Provinsi Banda Aceh;
 - Barang bukti Nomor Urut 15 sampai dengan Nomor Urut 46, selengkapnya sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna tanggal 28 Februari 2017, dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar c.q. Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar;
 - Barang bukti Nomor Urut 47 dan Nomor Urut 48 selengkapnya sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna tanggal 28 Februari 2017, dikembalikan kepada Saksi Hazbullah;
 - Barang bukti Nomor Urut 49 sampai dengan Nomor Urut 54, selengkapnya sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna tanggal 28 Februari 2017, dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 21 Agustus 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 237
PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)